



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas yang mencerminkan ciri khas pegawai Kabupaten Rembang perlu membentuk peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Pegawai adalah CPNS, PNS, Pegawai Kontrak Kerja yang berkerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Rembang.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Rembang.
7. Pakaian dinas adalah pakaian yang dikenakan untuk menunjukkan identitas Bupati, Wakil Bupati, pegawai, kepala desa, dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Rembang.
11. Batik Tulis Lasem adalah batik tulis bermotif Lasem, produk kebudayaan warisan tradisi turun temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya yang mempunyai ciri-ciri khusus dan menggambarkan keberadaan, kekhasan serta kebanggaan daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di Kabupaten Rembang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di Kabupaten Rembang.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang menggunakan pakaian dinas.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kesopanan dan tidak ketat.

Pasal 4

- (1) Pakaian dinas Pegawai terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), yaitu :
 - 1) PDH Warna khaki; dan
 - 2) PDH Batik Tulis Lasem.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian Dinas Harian Khusus; dan
 - i. Pakaian KORPRI.

- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
PDH

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama setara eselon II; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Pasal 6

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1) terdiri dari :
- a. PDH warna Khaki Pria;
 - b. PDH warna Khaki Wanita;
 - c. PDH warna Khaki Wanita berjilbab;
 - d. PDH warna Khaki Wanita hamil.
- (2) PDH warna Khaki Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. kemeja lengan pendek warna khaki, krah tegak;
 - b. berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup di dada atas sebelah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang warna khaki; dan
 - d. ikat pinggang warna hitam berlogo korpri, sepatu pantovel hitam berkaos kaki.
- (3) PDH warna Khaki Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- a. baju lengan pendek warna khaki, krah tidur;
 - b. berlidah bahu, dua buah saku masuk tanpa lipatan di bagian depan bawah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PDH warna Khaki Wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- a. baju lengan panjang warna khaki;
 - b. berlidah bahu, dua buah saku masuk tanpa lipatan di bagian depan bawah;
 - c. rok panjang/celana panjang warna khaki;
 - d. jilbab dominan polos warna khaki;
 - e. sepatu pantovel warna hitam.
- (5) PDH warna Khaki Wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu menyesuaikan dengan PDH warna Khaki Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau PDH warna Khaki Wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Penggunaan PDH Warna Khaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut pakaian dinas.

Pasal 7

- (1) PDH Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2), terdiri dari PDH Batik Tulis Lasem Pria dan PDH Batik Tulis Lasem Wanita.
- (2) PDH Batik Tulis Lasem Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- kemeja lengan pendek dengan krah baju;
 - celana panjang warna gelap bahan kain selain jeans;
 - sepatu pantovel hitam berkaos kaki.
- (3) PDH Batik Tulis Lasem Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- baju lengan pendek/tiga per empat/panjang dengan krah baju;
 - rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna gelap bahan kain selain jeans;
 - sepatu pantovel hitam.
- (4) PDH Batik Tulis Lasem Wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan dengan PDH Batik Tulis Lasem Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penggunaan PDH Batik Tulis Lasem, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut pakaian dinas.

Bagian Kedua PSH

Pasal 8

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- PSH Pria;
 - PSH Wanita.
- (2) PSH Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
- jas lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
 - krah baju;
 - tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - kancing jas lima buah; dan
 - sepatu pantovel hitam berkaos kaki
- (3) PSH Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 - leher berdiri dan terbuka;
 - tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - kancing jas lima buah; dan
 - sepatu pantovel hitam.

- (4) PSH Wanita berjilbab dan/atau PSH wanita hamil menyesuaikan dengan PSH Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut pakaian dinas.

Bagian Ketiga
PSR

Pasal 10

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.

Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. PSR Pria;
 - b. PSR Wanita;
- (2) PSR Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna gelap;
 - b. krah baju;
 - c. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - d. kancing jas lima buah; dan
 - e. sepatu pantovel hitam berkaos kaki.
- (3) PSR Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 - b. krah baju;
 - c. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - d. kancing jas lima buah; dan
 - e. sepatu pantovel hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab dan/atau PSR Wanita Hamil menyesuaikan dengan PSH Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemakaian PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan atribut pakaian dinas.

Bagian Keempat
PSL

Pasal 12

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.

Pasal 13

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. PSL pria; dan
 - b. PSL wanita.

- (2) PSL pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. jas dan celana panjang warna gelap;
 - b. kemeja dengan dasi; dan
 - c. sepatu pantovel hitam berkaos kaki.
- (3) PSL wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. jas dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 - b. kemeja dengan dasi; dan
 - c. sepatu pantovel hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dan/atau PSR Wanita Hamil menyesuaikan dengan PSR Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengan atribut pakaian dinas.

Bagian Kelima
PDL

Pasal 14

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.

Pasal 15

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yaitu:
 - a. baju lengan panjang warna khaki berlidrah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
 - b. celana panjang warna khaki.
- (2) Pemakaian PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Atribut Pakaian Dinas.

Bagian Keenam
PDU Camat dan Lurah

Pasal 16

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan, upacara pelantikan, serah terima jabatan dan atau pada saat menerima penghargaan tertentu.

Pasal 17

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria; dan
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih dengan kancing warna kuning emas dan sepatu pantovel warna putih;
 - b. tanda jabatan dan/atau tanda jasa;
 - c. celana panjang warna putih.

- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih dengan kancing warna kuning emas dan sepatu fantovel warna putih;
 - b. tanda jabatan dan/atau tanda jasa;
 - c. rok warna putih 15 cm dibawah lutut.
- (4) PDU Camat Dan Lurah wanita berjilbab dan/atau PDU Camat Dan Lurah wanita hamil menyesuaikan dengan PDU Camat dan Lurah Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penggunaan PDU Camat Dan Lurah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut atribut pakaian dinas.

Bagian ketujuh
Pakaian Dinas Harian Khusus

Pasal 18

Pakaian Dinas Harian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Harian Khusus yang diggunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Pria; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Wanita.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Kemeja lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, Berlidah bahu dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
 - b. Celana Panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah dan Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - c. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - d. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, Kaos kaki warna hitam, Sepatu Pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, Berlidah bahu dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan;
 - c. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - d. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, Kaos kaki warna hitam, Sepatu Pantovel warna hitam.

- (4) Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja untuk wanita berjilbab dan/atau wanita hamil yaitu menyesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut pakaian dinas.

Pasal 20

Pakaian Dinas Harian Khusus yang digunakan oleh Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang yaitu :

- a. Baju lengan pendek warna biru tua, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. Celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempuyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku untuk pria;
- c. Rok warna biru tanpa lipatan bawah mempuyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm dibawah lutut atau celana panjang untuk wanita;
- d. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- e. Topi baret warna biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- f. Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju.
- g. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- h. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- i. Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- j. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- k. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- l. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
- m. Brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- n. Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- o. Tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- p. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- q. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- r. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan diatas lambang Pemerintah Daerah;
- s. Ikat penggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- t. Kaos kaki hitam; dan
- u. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Harian Khusus yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan Pria; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan Wanita.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna biru muda (*light blue*);
 - b. rompi berwarna biru tua (*dark blue*);

- c. celana panjang warna biru tua (*dark blue*); dan
 - d. ikat pinggang berlogo perhubungan, sepatu pantovel hitam berkaos kaki.
- (3) Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna biru muda (*light blue*);
 - b. rompi berwarna biru tua (*dark blue*);
 - c. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna (*dark blue*); dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam
- (4) Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan untuk wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. Bagde logo berhubungan;
 - b. Papan nama pegawai dibordir di baju atau rompi
 - c. Lencana lambang Kementerian Perhubungan;
 - d. Tanda jabatan;
 - e. Tanda pengenalan;
 - f. Tanda kehormatan;
 - g. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - h. Tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
 - i. Topi mud untuk kegiatan harian.

Bagian Kedelapan Pakaian Korpri

Pasal 22

Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, digunakan pada saat peringatan hari KORPRI, hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 17 pada setiap bulan, dan sesuai ketentuan acara.

Pasal 23

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, terdiri dari Pakaian Korpri Pria dan Pakaian Korpri Wanita.
- (2) Pakaian Korpri Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. kemeja lengan panjang, krah baju;
 - b. celana panjang warna biru tua bahan kain selain jeans;
 - c. sepatu pantovel hitam berkaos kaki.
- (3) Pakaian Korpri Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. baju lengan panjang, krah baju;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna biru tua bahan kain selain jeans; dan
 - c. sepatu pantovel hitam.
- (4) Wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan dengan Pakaian Korpri Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penggunaan Pakaian Korpri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut pakaian dinas.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 24

- (1) Atribut pakaian dinas terdiri dari :
 - a. lencana KORPRI;
 - b. badge pemerintah provinsi;
 - c. badge Pemerintah Daerah dan lambang Daerah;
 - d. papan nama; dan
 - e. tanda pengenal.
- (2) Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari :
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang;
 - c. kaos kaki; dan
 - d. sepatu.
- (3) Bentuk atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 25

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a menunjukkan identitas sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari :
 - a. bahan logam warna kuning emas untuk PDH, PSH, PSR, PDL, PDU, dan Pakaian Korpri; dan
 - b. bahan bordir warna kuning emas untuk PDL.

Pasal 26

- (1) Badge pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b menunjukan wilayah provinsi.
- (2) Badge pemerintah provinsi tertulis "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH".
- (3) Bahan dasar badge pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm.

Pasal 27

- (1) Badge Pemerintah Daerah dan lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c menunjukan Daerah Kabupaten Rembang.
- (2) Badge Pemerintah Daerah, tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG".
- (3) Lambang Daerah menunjukkan lambang Kabupaten Rembang, dengan bentuk, gambar, warna, dan ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Bahan dasar Badge Pemerintah Daerah dan lambang Daerah berupa kain dengan jahitan bordir dengan ukuran tinggi badge 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan lebar 8 (delapan) cm.

Pasal 28

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d menunjukkan nama lengkap pegawai.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari :
- bahan dasar plat ukuran panjang 7,2 (tujuh koma dua) cm dan lebar 2 (dua) cm warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih dengan tulisan warna putih huruf kapital; dan
 - bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 29

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e digunakan untuk menunjukkan identitas singkat sebagai pegawai.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran tinggi 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- bagian depan, memuat:
 - Lambang Daerah;
 - Tulisan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - foto dengan memakai PDH Khaki;
 - Nama Lengkap pegawai;
 - Nomor Induk Pegawai (NIP).
 - bagian belakang, memuat:
 - nama;
 - Nomor Identitas Pegawai (NIP);
 - jabatan dan eselon;
 - golongan darah;
 - alamat kantor;
 - tempat dan tanggal penerbitan
 - nama, pangkat, NIP, tanda tangan pimpinan OPD dan stempel.
- (5) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3) disesuaikan pada jabatan, sebagai berikut:
- warna merah untuk pejabat setara eselon II;
 - warna biru untuk pejabat setara eselon III;
 - warna hijau untuk pejabat setara eselon IV;
 - warna oranye untuk pejabat fungsional umum/Staf; dan
 - warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 30

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a menunjukkan jabatan serta tingkatan kepangkatan pegawai.

- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pet;
 - b. mutz;
 - c. peci; dan
 - d. topi lapangan.
- (3) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, dengan kelengkapan.
- (4) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang negara dan bisban dengan lebar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) cm warna kuning emas;
 - b. untuk pegawai golongan IV menggunakan lambang Daerah dan bisban dengan lebar 0,50 (nol koma limapuluh) cm warna kuning emas;
 - c. untuk pegawai golongan III menggunakan lambang Daerah dan bisban dengan lebar 0,50 (nol koma limapuluh) cm warna perak;
 - d. untuk pegawai golongan I dan II menggunakan lambang Daerah dan bisban dengan lebar 0,50 (nol koma limapuluh) cm warna perunggu.
- (5) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terbuat dari bahan dasar kain beludru warna hitam polos.
- (6) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terbuat dari bahan dasar kain warna khaki menggunakan lambang Daerah.

Bagian Ketiga
Pemasangan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 31

Pemasangan atribut pada PDH Warna Khaki, sebagai berikut :

- a. PDH Warna khaki bagi Bupati, Wakil Bupati, camat, dan kepala desa:
 1. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
 2. tanda pangkat harian disematkan di atas bahu kiri dan kanan;
 3. tanda jabatan disematkan pada saku baju sebelah kanan;
 4. lencana KORPRI disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. pita tanda jasa disematkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri;
 6. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan;
 7. badge pemerintah provinsi dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
 8. badge Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
 9. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah badge Pemerintah Daerah; dan
 10. tanda pengenalan disematkan di dada kiri di bawah pita tanda jasa.
- b. PDH Warna Khaki bagi pegawai :
 1. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
 2. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
 3. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan;
 4. badge pemerintah provinsi dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;

5. badge Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
6. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah badge Pemerintah Daerah; dan
7. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 32

Pemasangan atribut pada PDH Batik Tulis Lasem, PSH, PSR, dan Pakaian Korpri adalah sebagai berikut :

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
- c. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan;
- d. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 33

Pemasangan atribut pada PDL adalah sebagai berikut :

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
- c. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan;
- d. badge pemerintah provinsi dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
- e. badge Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
- f. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah badge Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 34

Pemasangan atribut pada PDU adalah sebagai berikut :

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. tanda pangkat upacara disematkan di atas bahu kiri dan kanan;
- c. tanda jabatan disematkan pada saku baju sebelah kanan;
- d. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
- e. bintang tanda jasa disematkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri; dan
- f. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Sekertariat Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada Perangkat Daerah oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB V

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 36

- (1) Jadwal penggunaan pakaian dinas pegawai pada hari kerja adalah sebagai berikut :
 - a. PDH warna Khaki digunakan pada hari Senin;
 - b. PDH Batik Tulis Lasem digunakan pada Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari jumat dan hari Sabtu;
 - c. Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI, setiap tanggal 17 pada setiap bulan dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PSH, PSL dan PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) PDL digunakan pada saat melakukan dinas lapangan.
- (4) Kegiatan olahraga menggunakan pakaian olahraga.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *01 - Oktober - 2018*
BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ


Diundangkan di Rembang
pada tanggal *01 - Oktober - 2018*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,




SUBAKTI

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 45 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI

JENIS DAN MODEL PAKAIAN	KETERANGAN
<p>PDH WARNA KHAKI PRIA</p>  <p>The diagram illustrates the front and back views of a khaki uniform. The front view shows a short-sleeved, button-down shirt with a collar, two chest pockets, and a belt. The back view shows the shirt with a shoulder strap and a back pocket. Labels a through m point to specific features: a (collar), b (button), c (belt), d (chest pocket), e (front waist pocket), f (KORPRI badge), g (provincial badge), h (name tag), i (Kabupaten Rembang badge), j (Kabupaten Rembang emblem), k (identification mark), l (shoulder strap), and m (back pocket).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Lidah baju b. Kancing baju c. Ikat pinggang d. Saku baju e. Saku celana depan f. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama g. Badge pemerintah provinsi ditempatkan di lengan kiri 2 (dua) cm di bawah lidah baju h. Papan nama ditempatkan 2 (dua) cm di atas saku kanan atas i. Badge kabupaten rembang ditempatkan di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju j. Lambang kabupaten rembang ditempatkan 2 (dua) cm di bawah Badge kabupaten rembang k. Tanda pengenal ditempatkan di saku kiri atas l. Sambungan bahu m. Saku belakang


PDH WARNA KHAHI WANITA



- a. Krah baju
- b. Badge kabupaten rebang ditempatkan di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju
- c. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- d. lambang kabupaten rebang ditempatkan 2 (dua) cm di bawah Badge kabupaten rebang
- e. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- f. Tanda pengenal
- g. Lipatan baju
- h. Kancing baju
- i. Saku
- j. Rok
- k. Celana

Di lengan kiri ditempelkan Badge pemerintah provinsi 2 (dua) cm di bawah lidah baju


PDH WARNA KHAHI WANITA BERJILBAB



Di lengan kiri ditempelkan Badge pemerintah provinsi 2 (dua) cm di bawah lidah baju

- a. Kerudung
- b. Kraah baju
- c. Badge kabupaten reimbang ditempatkan di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju
- d. Lambang kabupaten reimbang ditempatkan 2 (dua) cm di bawah Badge kabupaten reimbang
- e. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- g. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- h. Tanda pengenal
- i. Kancing baju
- j. Lengan panjang
- k. Saku baju
- l. Rok panjang
- m. Celana panjang


PDH WARNA KHAHI WANITA HAMIL



Di lengan kiri ditempelkan Badge pemerintah provinsi 2 (dua) cm di bawah lidah baju


- a. Kraah baju
- b. Badge kabupaten Reimbang ditempatkan di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju
- c. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- e. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- f. Lambang kabupaten reimbang ditempatkan 2 (dua) cm di bawah Badge kabupaten reimbang
- g. Tanda pengenal
- h. Kancing baju
- i. Lipatan luar baju
- j. Lipatan dalam baju
- k. Rok/celana

PDH BATIK LASEM PRIA




- a. Krah baju
- b. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- c. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. celana

PDH BATIK LASEM WANITA




- a. krah baju
- b. lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- c. papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- d. tanda pengenal
- e. jaitan baju
- f. kancing baju
- g. rok
- h. celana

PSH PRIA




- a. Krah baju
- b. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- c. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. Lipatan baju bagian belakang

PSH WANITA




- a. Krah baju
- b. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- c. Saku jas atas
- d. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek
- g. kancing
- h. Saku jas bawah
- i. Rok

PSL PRIA




- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Baju lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan kiri
- g. Celana panjang warna gelap
- h. Lipatan baju bagian belakang
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah

PSL WANITA




- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Baju lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan kiri
- g. Rok/Celana panjang warna gelap
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah

PSR PRIA




- a. Krah baju
- b. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- c. Saku depan
- d. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing jas
- g. Baju lengan panjang warna gelap
- h. Saku baju bawah tertutup kanan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. Lipatan baju bagian belakang

PSR WANITA



- a. Krah baju
- b. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- c. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- d. Saku baju depan
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. Baju lengan panjang warna gelap
- h. Saku baju bawah tertutup kanan kiri
- i. Rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang warna gelap


PDL PRIA



- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Badge kabupaten rembang ditempatkan di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju
- d. Lambang kabupaten rembang ditempatkan 2 (dua) cm di bawah Badge kabupaten rembang
- e. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- f. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- g. Saku kanan dan kiri
- h. Tanda pengenalan
- i. Baju lengan panjang
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan kanan dan kiri
- m. Celana panjang
- n. Sambungan baju
- o. Saku celana belakang

Di lengan kiri ditempelkan Badge pemerintah provinsi 2 (dua) cm di bawah lidah baju

PDL WANITA



- a. Krah rebah
- b. Lidah baju
- c. Badge kabupaten rembang ditempatkan di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju
- d. Lambang ditempatkan 2 (dua) cm di bawah Badge kabupaten rembang
- e. Lencana KORPRI ditempatkan di dada kiri lebih tinggi dari papan nama
- f. Papan nama ditempatkan di dada kanan lebih rendah dari lencana KORPRI
- g. Saku kanan dan kiri
- h. Tanda pengenal
- i. Kancing baju
- j. Baju lengan panjang
- k. Celana panjang

Di lengan kiri ditempelkan Badge pemerintah provinsi 2 (dua) cm di bawah lidah baju

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BENTUK ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

LENCANA KORPRI



PAPAN NAMA



BADGE PEMERINTAH DAERAH



LAMBANG DAERAH




BADGE PEMERINTAHAN PROVINSI




TANDA PENGENAL




PECI NASIONAL




TOPI PET





TOPI PDU CAMAT/LURAH




MUTZ PNS




MUTZ CAMAT DAN LURAH




TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH




TANDA PANGKAT HARIAN CAMAT




TANDA PANGKAT UPACARA CAMAT




TANDA PANGKAT HARIAN LURAH



TANDA PANGKAT UPACARA LURAH



TANDA JABATAN CAMAT



TANDA JABATAN LURAH



BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ